



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, *pelungguh*, *pengarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.

2. Hak *Anggaduh* adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.
3. *Serat Kekancingan* adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
4. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
6. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah DIY selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
11. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
12. Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
13. Dinas adalah perangkat daerah DIY yang mempunyai tugas dibidang pertanahan.
14. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman.
15. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Yogyakarta.

16. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan/atau Pemerintah daerah Kota Yogyakarta.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berada di DIY dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
21. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
24. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
25. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

26. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan badan hukum swasta.

Pasal 2

(1) Pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan asas:

- a. pengakuan atas hak asal-usul;
- b. efektivitas pemerintahan; dan
- c. pendayagunaan kearifan lokal.

(2) Untuk mewujudkan pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya memperhatikan nilai:

- a. kearifan lokal;
- b. budaya adiluhung;
- c. kesejahteraan rakyat;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. tertib administrasi; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud pengaturan pemanfaatan Tanah Desa sebagai pedoman tata kelola administrasi pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 4

Tujuan pemanfaatan Tanah Desa untuk:

- a. pengembangan kebudayaan;
- b. kepentingan sosial;
- c. kesejahteraan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pemanfaatan Tanah Desa; dan
- c. pengawasan.

BAB II
JENIS TANAH DESA

Pasal 6

Jenis Tanah Desa terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. *pelungguh*;
- c. *pengarem-arem*; dan
- d. tanah untuk kepentingan umum.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten.
- (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemanfaatan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk *Serat Kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh*.
- (5) *Serat kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan dalam bentuk satu kesatuan kepada setiap desa.
- (6) Berdasarkan *Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa.
- (7) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan objek dan luas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Desa mengajukan permohonan perubahan *Serat Kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh* kepada Kasultanan atau Kadipaten.
- (8) *Serat Kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan *Serat Kekancingan* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. letak dan luasan persil, dari:

1. tanah kas Desa;
 2. *pelungguh*;
 3. *pengarem-arem*; dan
 4. tanah untuk kepentingan umum.
- b. tata cara pemanfaatan Tanah Desa;
 - c. tata cara pemberian *pelungguh* dan *pengarem-arem*; dan
 - d. tata cara perlindungan dan pengawasan pemanfaatan Tanah Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 9

Apabila Desa berubah status menjadi kelurahan, kewenangan pemanfaatan Tanah Desa kembali kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 10

- (1) Pengembalian objek Tanah Desa karena perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan; dan
 - b. Berita acara pengembalian Hak *Anggaduh* pemanfaatan atas Tanah Desa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau mantan Kepala Desa.
- (2) Pengembalian objek Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Tanah Desa

Pasal 11

- (1) Tanah Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa dengan status hak pakai di atas tanah milik Kasultanan untuk Tanah Desa yang Hak *Anggaduhnya* dari Kasultanan atau status hak pakai di atas tanah milik Kadipaten untuk Tanah Desa yang Hak *Anggaduhnya* dari Kadipaten.
- (2) Dalam hal Tanah Desa sudah disertifikatkan dengan status hak pakai di atas tanah negara, maka berdasarkan Peraturan Gubernur ini dikembalikan statusnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMANFAATAN TANAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pemanfaatan Tanah Desa dilakukan dengan cara :

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 13

- (1) Pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
- (3) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi Tanah Desa tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan faktor alam (bencana) dan faktor manusia.
- (4) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi Tanah Desa yang berubah status kepemilikan atau keberadaannya sudah tidak diketemukan/musnah.
- (5) Ketidaksesuaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dapat memfasilitasi pelindungan Tanah Desa dari kerusakan, kehilangan dan/atau ketidaksesuaian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga
Penggunaan

Paragraf 1
Tanah Kas Desa

Pasal 15

Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. digarap sendiri:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian.
- b. sewa;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerjasama penggunaan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Dalam hal Penggunaan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1, tidak perlu mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf angka 2 antara lain:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata;
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;

- b. Berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk non pertanian.
- (3) Surat permohonan izin penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang dibuktikan dengan peraturan dasar tentang pembentukan Pemerintah Desa.
 - b. peraturan desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. keputusan Kepala Desa;
 - d. persetujuan BPD;
 - e. sket lokasi;
 - f. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
 - g. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Kas Desa yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak sedang dalam sengketa;
 - h. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan;
 - i. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kas desa kepada pihak lain;
 - j. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan perizinannya; dan
 - k. daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Desa;
 - l. proposal penggunaan Tanah Kas Desa, yang memuat paling sedikit:
 - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 - 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama :
 - 1) pedukuhan;
 - 2) desa;
 - 3) kecamatan; dan
 - 4) kabupaten.

- c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. Berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.
- (3) Surat permohonan izin sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang dibuktikan dengan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan;
 - 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau
 - 3. peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
 - b. peraturan desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. keputusan Kepala Desa;
 - d. persetujuan BPD;
 - e. sket lokasi;
 - f. rekomendasi camat;
 - g. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;

- h. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Kas Desa yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak sedang dalam sengketa;
- i. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan;
- j. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kas desa kepada pihak lain;
- k. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukannya; dan
- l. daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Desa;
- m. proposal penggunaan Tanah Kas Desa, yang memuat paling sedikit:
 - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 - 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama :
 - 1) pedukuhan;
 - 2) desa;
 - 3) kecamatan; dan
 - 4) kabupaten.
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
 - 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa.

Pasal 20

Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m angka 3, paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak penyewa.
- (2) Perjanjian sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek dan obyek perjanjian;
 - b. ruang lingkup perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. besaran sewa;
 - f. tata cara pembayaran sewa;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - i. pengakhiran perjanjian; dan
 - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian sewa.
- (3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa.
- (5) Biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab dari institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa.
- (6) Institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa selain menanggung biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus membayar biaya perpajakan yang timbul akibat perjanjian sewa Tanah Kas Desa.
- (7) Apabila penyewa Tanah Kas Desa meninggal, pailit atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sebelum masa sewanya habis maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penggunaan Tanah Kas Desa dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka izin penyewaan Tanah Kas Desa dilakukan perubahan.

Pasal 22

Dalam hal Tanah Kas Desa digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), besaran sewa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa oleh institusi atau masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial dapat diberikan keringanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) Pembayaran sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa.
- (2) Pelaksanaan sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 25

- (1) Penyewaan tanah Kas Desa dapat diperpanjang setelah jangka waktu sewanya berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyewaan Tanah Kas Desa memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa, yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat; dan
 - b. masih sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - c. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Izin Perpanjangan Sewa Tanah Desa.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - a. surat perjanjian sewa Tanah Kas Desa yang terdahulu;
 - b. berita acara serah terima penyerahan tanah dan bangun-bangunan yang dibangun oleh penyewa Tanah Kas Desa, kecuali bangun-bangunan yang dibangun oleh institusi yang masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan;

- c. laporan Kepala Desa tentang tindak lanjut pelaksanaan izin sewa Tanah Kas Desa;
 - d. surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dilokasi Tanah Kas Desa yang bersangkutan atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi intitusi yang bersangkutan;
 - e. keputusan Kepala Desa;
 - f. persetujuan BPD;
 - g. sket lokasi;
 - h. rekomendasi camat;
 - i. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
 - j. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Kas Desa yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak sedang dalam sengketa;
 - k. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kas Desa yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan;
 - l. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kas Desa yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin sewa Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
 - m. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kas Desa yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan tanahnya; dan
 - n. proposal perpanjangan sewa Tanah Kas Desa, yang memuat paling sedikit:
 - 1. maksud dan tujuan perpanjangan sewa Tanah Kas Desa;
 - 2. data tanahnya, yang berisikan meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama:
 - 1) pedukuhan;
 - 2) Desa;
 - 3) kecamatan; dan
 - 4) Kabupaten;
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
 - 3. jangka waktu perpanjangan yang diperlukan untuk sewa Tanah Kas Desa.
- (4) Apabila penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia atau pailit maka perpanjangan sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.

Pasal 27

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan Tanah Kas Desa, merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Pasal 28

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa dapat dibangun dengan bangun bangunan oleh penyewa dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penggunaan Tanah Kas Desa oleh institusi atau masyarakat, yang dilakukan dengan ketentuan :
 - a. institusi atau masyarakat yang akan menggunakan Tanah Kas Desa dapat mendirikan bangunan, sarana dan fasilitasnya;
 - b. bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didayagunakan oleh penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara Pemerintah Desa dan penyewa; dan
 - c. setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya harus diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan Tanah Kas Desa oleh institusi atau masyarakat, yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. institusi atau masyarakat yang akan menggunakan Tanah Kas Desa dapat mendirikan bangunan, sarana dan fasilitasnya;
 - b. bangunan, sarana dan fasilitasnya yang telah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa; dan
 - c. bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, didayagunakan oleh penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara Pemerintah Desa dengan penyewa.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

- b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Pasal 29

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyewa yang menggunakan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah atau bangun serah guna, berkewajiban:
 - a. selama jangka waktu mendayagunakan tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya harus memberikan kontribusi ke rekening kas Desa; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Selain kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyewa juga dibebankan biaya :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan perjanjian; dan
 - c. konsultan pelaksana.

Pasal 30

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek dan obyek perjanjian;
 - b. ruang lingkup perjanjian;
 - c. jangka waktu bangun dan pendayagunaan tanah kas Desa dan bangunannya;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. besaran kontribusi ke rekening kas Desa;
 - f. tata cara pemberian kontribusi ke rekening kas Desa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*).

Pasal 31

Bangun-bangunan yang dibangun penyewa harus memiliki izin mendirikan bangunan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perpanjangan berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sewa tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dievaluasi oleh tim yang dibentuk Pemerintah Desa.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 34

- (1) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan untuk:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada (1) termasuk bangunan, sarana, dan fasilitasnya dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk memenuhi biaya:
 1. operasional;
 2. pemeliharaan; dan/atau
 3. perbaikanyang diperlukan terhadap bangun-bangunan, sarana dan fasilitasnya;
 - b. institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dilarang:
 1. menjaminkan;
 2. menggadaikan; atau
 3. mengalihkan penggunaan.

Pasal 35

- (1) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dengan cara kerjasama, berkewajiban memberikan kontribusi ke rekening kas Desa.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa, bangunan-bangunan, sarana dan fasilitasnya yang dihitung oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten.
- (4) Selain memberikan kontribusi ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), institusi atau masyarakat yang menggunakan tanah kas Desa dengan cara kerjasama, juga dibebankan biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Paragraf 2

Pelungguh

Pasal 36

- (1) *Pelungguh* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menduduki jabatan.
- (2) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.
- (3) Alokasi, letak dan luasan *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir.
- (5) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat.
- (6) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi untuk pemerintah desa dan penerima *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. pembagaian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan
 - d. bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening kas desa sedangkan bagian penerima *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan.
- (7) *Pelungguh* yang disewa sebagaimana dimaksud pada (5) dapat didirikan bangun-bangunan dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (8) Ketentuan mengenai izin bangun guna serah atau bangun serah guna Tanah Kas Desa mutatis mutandis terhadap izin bangun guna serah atau bangun serah guna *pelungguh*.
- (9) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 3
Pangarem Arem

Pasal 37

- (1) *Pengarem-arem* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat.
- (2) *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.
- (3) Alokasi, letak dan luasan *pengarem-arem* ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) *Pengarem-arem* kepada Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikarenakan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatannya.

Pasal 38

- (1) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Kepala Desa karena diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *pengarem-arem* yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa; dan
 - b. diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris.
- (2) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *pengarem-arem* yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa; dan
 - b. diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terpilih kembali menjadi Kepala Desa, tidak mendapatkan *pengarem-arem* dari masa jabatan yang pertama.
- (4) *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena:

- a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatannya.
- (2) *Pengare-arem* yang diberikan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *pengare-arem* yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya pada saat masih menjabat Perangkat Desa; dan
 - b. diberikan dengan jangka waktunya:
 1. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 3. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 4. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 5. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 6. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) *Pengare-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu yang diberikan.

Pasal 40

- (1) *Pengare-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa sebagai pihak yang menyewakan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *pengare-arem* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi untuk pemerintah desa dan penerima *pengare-arem*;
 - c. pembagaaian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan

- d. bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening kas desa sedangkan bagian penerima *pengarem-arem* diserahkan kepada yang bersangkutan.
- (3) *Pengarem-arem* yang disewa sebagaimana dimaksud pada (4) dapat didirikan bangun-bangunan dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (4) Ketentuan mengenai izin bangun guna serah atau bangun serah guna Tanah Kas Desa mutatis mutandis terhadap izin bangun guna serah atau bangun serah guna *pengarem-arem*.
 - (5) *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin dan perpanjangan izin penggunaan *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.

Pasal 42

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* dan *pengarem-arem* peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* dan *pengarem-arem* oleh pihak lain dan berubah fungsi.
- (3) Pelaksanaan dan perjanjian penggunaan *pelungguh* atau *pengarem-arem* dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pihak penyewa.
- (4) Dalam hal *pelungguh* atau *pengarem-arem* digunakan oleh pihak lain, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penerima *pelungguh* dan *Pengarem-arem* harus mendapatkan tanah pengganti sebagai *Pelungguh* dan *Pengarem-arem* dari Tanah Kas Desa.
 - b. dalam hal pengganti *pelungguh* dan *pengarem-arem* tidak tersedia, penerima *Pelungguh* dan *Pengarem-arem* dapat menerima penghasilan tambahan dari hasil penggunaan *pelungguh* yang digunakan dengan pembagian yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 4

Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 43

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, dan makam.

Bagian Keempat
Pelepasan dan Pengganti Tanah Desa

Paragraf 1
Pelepasan Tanah Desa

Pasal 44

Tanah Desa dapat dilepaskan untuk:

- a. pembangunan bagi kepentingan umum;
- b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
- d. tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa;

Pasal 45

Pelepasan Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi :

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa;

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. prasarana olahraga Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 46

- (1) Pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b. menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - c. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas memproses Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa.
- (4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir;
 - b. peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
 - c. Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa;
 - d. proposal yang memuat :
 - 1. maksud dan tujuan pelepasan Tanah Desa;
 - 2. bentuk pelepasan;
 - 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4. letak Tanah Desa, yang meliputi:
 - a) pedukuhan;

- b) desa;
- c) kecamatan; dan
- d) kabupaten;
- e. Keputusan Kepala Desa;
- f. persetujuan BPD;
- g. Sket lokasi;
- h. rekomendasi camat;
- i. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; dan
- j. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Desa yang akan dilepaskan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam sengketa.

Pasal 47

Dalam hal Tanah Desa yang dilepas masuk dalam peta penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Gubernur, maka pelepasan tanah desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah Pengganti

Pasal 48

- (1) Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud Pasal 44, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti.
- (2) Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan.
- (3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.
- (4) Dalam hal penggantian Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penggantian Tanah Desa dapat berupa uang untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

Pasal 49

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada lokasi desa yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berada di luar kecamatan dalam satu kabupaten.

- (4) Pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 50

- (1) Instansi yang mengajukan pelepasan Tanah Desa dapat meminta bantuan kepada Bupati untuk penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal instansi meminta bantuan kepada Bupati dalam penyediaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bupati menindaklanjuti dengan membentuk panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa.

Pasal 51

- (1) Panitia pelepasan Tanah Desa dan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. unsur satuan kerja perangkat daerah kabupaten;
 - c. unsur kecamatan;
 - d. unsur kantor pertanahan; dan
 - e. Kepala desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan persiapan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa;
 - b. melakukan musyawarah objek pengadaan tanah pengganti Tanah Desa;
 - c. menetapkan nilai ganti kerugian atas Tanah Desa yang dilepaskan berdasarkan pada hasil penilaian ganti kerugian dari penilai publik;
 - d. menetapkan nilai tanah pengganti Tanah Desa;
 - e. menyaksikan pembayaran Tanah Desa yang dilepaskan;
 - f. menandatangani berita acara kesepakatan harga Tanah Desa yang dilepaskan;
 - g. menandatangani berita acara pelepasan Tanah Desa;
 - h. menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah pengganti Tanah Desa; dan
 - i. menandatangani berita acara pelepasan tanah pengganti Tanah Desa.

- (3) Pengadaan tanah pengganti Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 harus terlaksana dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan Tanah Desa.

Pasal 52

- (1) Kasultanan atau Kadipaten melakukan pengawasan terhadap pelepasan dan pengadaan tanah pengganti oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan pelepasan Tanah Desa dan tanah pengganti Tanah Desa;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada panitia; dan
 - c. menyaksikan pelaksanaan pembayaran.

Paragraf 3

Biaya Pelepasan dan Pengadaan Tanah Pengganti

Pasal 53

- (1) Biaya pelepasan Tanah Desa dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa ditanggung oleh instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. operasional dan biaya pendukung;
 - b. peralihan hak atas tanah; dan
 - c. jasa penilai pertanahan.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rapat-rapat;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. cetak/penggandaan;
 - d. biaya keamanan;
 - e. penunjang musyawarah;
 - f. sosialisasi;
 - g. biaya perjalanan;
 - h. survey lokasi tanah;
 - i. honorarium Panitia; dan/atau
 - j. honorarium Pengawas.

- (4) Besaran biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan pelepasan Tanah Desa dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Tukar-menukar dan Penjualan Tanah Desa

Pasal 54

Tanah Desa dapat dilakukan tukar-menukar atau dijual kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintah Desa;
- e. institusi/lembaga; dan/atau
- f. perorangan/masyarakat,

dalam rangka menyelesaikan permasalahan.

Pasal 55

- (1) Tukar-menukar Tanah Desa yang telah terjadi sebelum tahun 1985 dapat diberikan izin oleh Kasultanan atau Kadipaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang telah ditukar;
 - b. penguasaan dan pengelolaan secara fisik sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing pihak yang dikuatkan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dari unsur lembaga masyarakat desa dan/atau Kepala Desa;
 - c. apabila pada saat tukar-menukar sebagaimana dimaksud huruf a telah tercatat dalam buku *pepriksan* atau buku tanah di desa dan/atau diterbitkan keputusan kepala desa/persetujuan Bupati/izin Gubernur/bukti pendukung yang membuktikan telah terjadi peralihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu maka tidak diperlukan izin.
- (2) Tukar-menukar Tanah Desa dengan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak selain tanah yang telah terjadi sebelum tahun 1985, dapat diberikan izin oleh Kasultanan atau Kadipaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masyarakat telah menguasai dan mengelola secara fisik Tanah Desa dan Pemerintah Desa telah memperoleh manfaat dari benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang telah diterima;
 - b. penguasaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikuatkan dengan surat pernyataan masing-masing pihak yang dikuatkan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dari unsur lembaga masyarakat desa dan/atau kepala desa;

- c. apabila pada saat tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah tercatat dalam buku *pepriksan* atau buku tanah di desa dan/atau diterbitkan keputusan kepala desa/persetujuan Bupati/izin Gubernur/ bukti pendukung yang membuktikan telah terjadi peralihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu maka tidak diperlukan izin.
- (3) Tanah Desa yang dijual oleh Pemerintah Desa sebelum tahun 1985 dan hasil penjualannya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan untuk kepentingan umum, dapat diberikan izin oleh Kasultanan atau Kadipaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masyarakat telah menguasai dan mengelola secara fisik Tanah Desa dan Pemerintah Desa telah menggunakan hasil penjualan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. penguasaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing pihak yang dikuatkan paling sedikit oleh 3 (tiga) unsur lembaga masyarakat desa dan Kepala Desa;
 - c. apabila pada saat penjualan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah tercatat dalam buku *pepriksaan* atau buku tanah di desa dan/atau diterbitkan keputusan kepala desa/persetujuan Bupati/izin Gubernur/bukti pendukung yang membuktikan telah terjadi peralihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu maka tidak diperlukan izin.

Pasal 56

- (1) Tukar-menukar dan/atau penjualan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang belum tercatat pada buku *pepriksaan* atau buku tanah di desa dan/atau belum diterbitkan keputusan kepala desa/belum ada persetujuan Bupati/belum ada izin gubernur/ tidak ada bukti pendukung yang membuktikan telah terjadi peralihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu, harus mendapatkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. surat permohonan dari orang perorangan /Pemerintah /Pemerintah Daerah/Institusi;
 - b. identitas pemohon;
 - c. surat pernyataan saling menguasai tanah dari masing-masing pihak dalam hal permohonan izin tukar-menukar tanah;
 - d. surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon dan surat keterangan kepala desa telah menerima manfaat dalam hal permohonan izin tukar-menukar tanah dengan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak;

- e. surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon dan surat keterangan kepala desa telah terjadi penjualan Tanah Desa bersangkutan dalam hal permohonan izin penjualan Tanah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa/pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. pernyataan dari masing-masing pihak yang menyatakan bahwa tukar-menukar dan jual beli sudah senilai pada saat perbuatan dilakukan dan tidak akan menuntut perbedaan keluasan dan harga obyek tanah dikemudian hari;
- g. kronologis terjadinya tukar-menukar/penjualan Tanah Desa yang memuat;
 - 1. data tanah dan perkiraan luas tanah ;
 - 2. letak Tanah Desa: padukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten;
 - 3. sket lokasi dari Tanah Desa yang diajukan.
- h. Keputusan Kepala Desa tentang tukar-menukar Tanah Desa/ penjualan Tanah Desa;
- i. Persetujuan BPD tentang persetujuan Keputusan Kepala Desa tentang tukar-menukar Tanah Desa/ penjualan Tanah Desa;
- j. surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa Tanah Desa yang dimohonkan izin memang benar dalam penguasaan Desa dan tidak sedang dalam sengketa;
- k. peraturan desa tentang pemanfaatan Tanah Desa;
 - l. rekomendasi Camat; dan
- m. rekomendasi Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan instansi terkait.

Pasal 58

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa dengan peraturan gubernur ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 59

Setiap pengguna Tanah Desa dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada pihak lain;
- b. menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin;
- c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal;
- d. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan
- e. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VII

SANKSI

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 59 dikenakan sanksi oleh Dinas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertingkat berupa teguran tertulis, pencabutan izin, penyerahan aset kepada Desa atau pengembalian fungsi dan peruntukan tanah, atau diproses secara hukum.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu:
 - a. teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari; dan
 - c. teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diindahkan oleh pelanggar, Dinas menindaklanjuti dengan pencabutan izin.
- (5) Dengan dicabutnya izin maka pelanggar diwajibkan menyerahkan aset kepada Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak menyerahkan aset sebagaimana dimaksud ayat (5) maka akan diselesaikan melalui proses hukum.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menggunakan Tanah Desa tanpa izin dikenai sanksi secara bertingkat oleh Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyerahan aset kepada desa;
 - c. pengembalian fungsi dan peruntukan tanah; dan/atau
 - d. proses hukum.
- e. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 hari.
- f. Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) maka diselesaikan melalui proses hukum.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 62

Penyelenggaraan pemanfaatan Tanah Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan Tanah Desa yang telah ditetapkan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan Tanah Desa;
- b. permohonan izin pemanfaatan Tanah Desa yang telah diterima Dinas sampai dengan 31 Juli 2018, proses izinnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113) dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh dan sertifikasi Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 belum diterbitkan, izin penggunaan Tanah Desa ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Izin penggunaan Tanah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG PEMANFAATAN TANAH
DESA

BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
UNTUK PELEPASAN TANAH DESA DAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI
TANAH DESA

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk pelepasan Tanah Desa dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

OPSI I (Berdasarkan PMK Nomor 10/PMK.02/2016:

s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)
Di atas Rp 10 miliar s.d. Rp15 miliar	=	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
Di atas Rp15 miliar s.d. Rp30 miliar	=	(Rp550.000.000) + (2% x Rp 15 miliar)
Di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	=	(Rp850.000.000) + (1% x Rp20 miliar)
Di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	=	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
Di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	=	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
Di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	=	(Rp1.675.000.000) + (0,20% x Rp250 miliar)
Di atas Rp500 miliar	=	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001